

PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 72/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 71/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penonaktifan Sementara Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Peraturan . . . Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Mamuju, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285//PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 275/PP.01.2-Kpt/7602/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 71/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mmauju Tahun 2020; Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 94/PL.02-SD/7602/KPU-Kab/III/2020 tentang Surat Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 72/PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020. Menetapkan Penonaktifan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mamuju sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Pelantikan dilakukan pada saat penonaktifan sementara Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju dicabut. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.
- Lampiran 1 Halaman